

# **SPESIFIKASI TEKNIS OPTIMALISASI INFLUENCER KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM**

## **1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi terdapat Bagian Komunikasi Aspirasi dan Informasi Publik.

Pada era digital saat ini, pelaksanaan komunikasi publik tidak terbatas hanya pada pertemuan sosialisasi, penggunaan media televisi, radio maupun media cetak. Saat ini pelaksanaan komunikasi publik dituntut untuk dapat disebarakan secara lebih cepat. Salah satu media yang dapat optimal untuk penyebarluasan komunikasi publik secara cepata adalah media sosial. Saat ini terdapat berbagai platform media sosial yang umum digunakan oleh masyarakat, diantaranya fecebook, twitter, Instagram, youtube, serta TikTok. Platform media sosial tersebut saat ini digunakan secara luas dan masif dari seluruh kalangan, baik generasi milenial, generasi y dan generasi z. Juga dari tingkat pendidikan yang paling rendah sampai dengan yang memiliki tingkat pendidikan tinggi.

Namun demikian, penggunaan media sosial dalam pelaksanaan komunikasi publik penyebarluasan program/kegiatan dan/atau kinerja Kementerian Koperasi dan UKM, tidak dapat mengandalkan pada penggunaan akun media sosial yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi dan UKM saja. Untuk masifnya penyeberluasan diperlukan kontribusi dari pihak-pihak lain seperti halnya influencer yang memang memiliki pengikut serta engagement tinggi dalam penggunaan media sosial. Terdapat diperlukan dukungan Operasional untuk menunjang Kinerja Kegiatan pada bagian tersebut yang nantinya diharapkan dapat membantu dalam pencapaian tujuan dari program kerja, salah satunya Optimalisasi Influencer yang nantinya masyarakat dapat memperoleh Informasi pada Platform Media Sosial seperti di Intagram, Tiktok, Twitter, Youtube dan Facebook.

## **2. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

kegiatan ini adalah untuk membuat Layanan Informasi Publik melalui Optimalisasi Influencer dimana Masyarakat luas dapat memperoleh Informasi tentang Program Kementerian Koperasi dan UKM dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mampu menjadi saluran informasi bagi masyarakat

### **b. Tujuan**

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan informasi melalui Optimalisasi Influencer tentang Program Kementerian Koperasi dan UKM.

### **c. Keluaran (*Output*)**

Tersedianya Optimalisasi Influencer pada Bagian Komunikasi Aspirasi dan Informasi Publik, Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM.

## **3. Nama Satuan Kerja:**

Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM, Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi, Bagian Komunikasi Aspirasi dan Informasi Publik

#### 4. Pejabat Pengadaan

Pejabat Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang Jasa Biro Umum dan Keuangan Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM

#### 5. Alamat Pejabat Pengadaan

Jl. HR Rasuna Said Kav 3-4 Jakarta Selatan 12940

#### 6. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

- a. Sumber Dana : APBN DIPA Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2023 Nomor SP DIPA-044.01.1.622297/2023 tanggal 30 Nopember 2022, Kode MAK : 044.01.4441.BMA.001.052.G.522191
- b. Total perkiraan biaya : Rp. 115.440.000,-

#### 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

- a. Waktu pekerjaan: 7 (Tujuh) Hari Kalender
- b. Lokasi Pekerjaan: Jl. HR Rasuna Said Kav 3-4 Jakarta Selatan 12940

#### 8. Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa Kewajiban Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen). Kemudian Produk Dalam Negeri yang wajib digunakan harus memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

#### 9. Spesifikasi Teknis

No	Nama Barang	Spesifikasi Teknis	Kuantitas
	<b>Publikas Melalui Media Sosial</b>		
1	Penavangan konten di Instagram (Reel,like dan Comment)	* latar belakang KOL ( <i>key opinion leader</i> ) / <i>influencer</i> yang sesuai dengan bidang kepakarannya; * KOL/ <i>influencer</i> Instagram yang digunakan memiliki pengikut minimal 100.000 – 1.000.000 <i>followers</i> ; * Like akumulatif pada Platform media sosial minimal 500 likes; * Comment akumulatif pada platform media sosial minimal 50 comment.	2 kali posting
2	Penavangan konten di Tiktok (Reel,like dan Comment)	*latar belakang KOL ( <i>key opinion leader</i> ) / <i>influencer</i> yang sesuai dengan bidang kepakarannya; * KOL/ <i>influencer</i> Tiktok yang digunakan memiliki pengikut minimal 100.000 – 1.000.000 <i>followers</i> ;	1 kali posting

		<ul style="list-style-type: none"><li>* Like akumulatif pada Platform media sosial minimal 500 likes;</li><li>* Comment akumulatif pada platform media sosial minimal 50 comment.</li></ul>	
3	Laporan	* Laporan Kegiatan menggunakan kertas HVS A4 80 gram yang dicetak dengan tinta berwarna dan dijilid secara rapih menggunakan lem.	3 eks

Jakarta, 28 November 2023  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Sekretariat Kementerian Koperasi dan  
UKM

Drs. Budi Mustopo, M.M.  
NIP. 19681127 199403 1 001